



Konsep Guru Sebagai Profesi

Bakhrudin All Habsy¹, Fariza Nur Azizah², Zahwa Fatima Azzahra³, Regita Nova Adetyan Dini⁴

¹⁻⁴ Departemen of Guidance and Counseling, State University of Surabaya, Indonesia

bakhrudinhabsy@unesa.ac.id, 24010014108@mhs.unesa.ac.id,

24010014067@mhs.unesa.ac.id, 24010014246@mhs.unesa.ac.id

Abstract: *Profession etymologically comes from the word profession (English) which comes from the Latin *professio* which means "capable or expert in work". A profession can be interpreted as a job or position that requires skills obtained through certain education and training according to special requirements, have certain responsibilities and codes of ethics. Teachers can be said to be a profession because not everyone can become a teacher, becoming a teacher must also go through formal education and training, and have a certain code of ethics. This research aims to understand more deeply the concept of teachers as a profession. The method used in this study uses qualitative research methods, in the form of literature studies. The results of this study include: (1) the concept of the profession (2) the concept of teachers as a profession (3) the role of teachers as a profession (4) teachers' rights (5) teachers' obligations (6) the challenges of professionalism of Indonesian teachers (7) the teacher's code of ethics.*

Keywords: *Teacher, profession, education*

Abstrak: Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* (inggris) yang berasal dari bahasa latin *professus* yang berarti "mampu atau ahli dalam pekerjaan". Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Guru dapat dikatakan sebagai profesi sebab tidak semua orang bisa menjadi guru, menjadi seorang guru juga harus melewati pendidikan dan pelatihan secara formal, dan memiliki kode etik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana konsep guru sebagai profesi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam bentuk studi literatur. Hasil dari penelitian ini meliputi : (1) konsep profesi (2) konsep guru sebagai profesi (3) peran guru sebagai profesi (4) hak guru (5) kewajiban guru (6) tantangan profesionalisme guru Indonesia (7) kode etik guru.

Kata kunci : *Guru, profesi, pendidikan*

1. PENDAHULUAN

Manusia itu tumbuh dan berkembang secara total. Pertumbuhan itu menerima pengaruh dari berbagai faktor yang dinamis dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat dan memengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan seluruh potensi manusia tersebut secara positif sehingga pertumbuhan dan perkembangan manusia itu selaras, serasi, dan sempurna. Dengan pendidikan manusia tidak hanya tumbuh wajar dan optimal tapi seluruh potensial kemanusiaan yang dimilikinya tumbuh dan berkembang yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus untuk itu sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak melakukan kesalahan maka akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan amat merugikan dunia pendidikan. Karena itu guru memerlukan pendidikan profesional

yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang disyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi. (Jamaluddin, 2020)

Secara etimologi profesi dari kata *profession* yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat profesional. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1990: 449). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional. (Nurhalizah, 2021)

Profesi bisa dimaksud selaku suatu pekerjaan ataupun jabatan yang menuntut kemampuan, yang didapat melalui pembelajaran serta latihan tertentu, bagi persyaratan spesial mempunyai tanggung jawab serta kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat handal berbeda dengan pekerjaan yang lain sebab suatu profesi membutuhkan keahlian serta kemampuan spesial dalam melakukan profesinya. Profesi pula dimaksud selaku sesuatu jabatan ataupun pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan serta keahlian spesial yang diperoleh dari pembelajaran akademis yang intensif. Maksudnya sesuatu pekerjaan ataupun jabatan yang diucap profesi tidak bisa dipegang oleh sembarang orang, namun membutuhkan persiapan lewat pembelajaran serta pelatihan secara spesial (Musriadi, 2016: 27-30).

Sudarwan Danim merujuk pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. (Nurhalizah, 2021)

Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa “Pendidik profesional tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa di masjid, di surau/mushola, di rumah, dan sebagainya. Dengan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat, maka guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Pembinaan untuk guru wajib dilakukan baik secara kelompok (klasikal) maupun secara individual. Hal ini menuntut

guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar sekolah sekalipun. Guru merupakan salah satu komponen penting di sekolah guru menempati profesi yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kunci utama keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah berada di tangan guru. Guru memiliki peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, sikap serta masa depan peserta didik. Maka dengan demikian masalah figur guru yang seperti apa yang dibutuhkan agar guru dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah diharapkan. (Rindaningsih & Fahyuni, 2023)

Pengertian guru merupakan pendidik atau pengajar yang mendidik usia dini baik dari pendidikan formal maupun informal yakni pendidikan dasar serta pendidikan menengah. Guru sebagai berikut mempunyai semacam kualifikasi atau prasyarat formal. Dalam arti luas setiap orang yang mengajarkan suatu hal baru sudah dianggap sebagai guru (Rifani 2021). Wicaksono dalam (Malyana 2020) Guru adalah seorang yang memiliki tujuan yang harus dicapai untuk kepentingan anak didik sehingga menunjang hubungan baik dengan anak didik untuk menjunjung tinggi, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang berkaitan dengan agama, kebudayaan dan keilmuan. Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai pengertian seorang guru dapat diambil kesimpulan bahwa guru merupakan seorang tenaga pendidik yang sangat berperan besar dan berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, hal tersebut dikarenakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah berada di tangan guru. (Rindaningsih & Fahyuni, 2023)

Guru sering digunakan sebagai panutan dan kadang-kadang bahkan mengembangkan identitas mereka sendiri. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan perilaku yang sesuai dan mampu mengembangkan siswa mereka secara keseluruhan. Guru harus mempelajari berbagai keterampilan yang berhubungan dengan karir mereka agar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran baik secara eksplisit maupun secara umum, seorang guru harus memiliki kemampuan sendiri agar dapat melaksanakan pengajaran yang baik dan berkualitas. Guru harus mengembangkan diri secara tepat untuk menguasai kemampuan belajar karena tugas mereka adalah memelihara dan menumbuhkan bakat siswa serta dirinya sebagai pendidik yang berkualitas untuk memberikan kesempatan belajar yang efektif dan efisien bagi siswanya. (Rindaningsih & Fahyuni, 2023)

Kata “GURU” terkadang di tengah-tengah masyarakat merupakan akronim dari orang yang di “gugu” dan di “tiru” yaitu orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti (Yamin dan Maisah, 2010:88). Dalam hal ini guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan

kepada orang lain yang melaksanakan Pendidikan dan pembelajaran ditempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga Pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di rumah dan sebagainya. (Nurhalizah, 2021)

Guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur yang terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan-persyaratan sebagai guru terpenuhi. (Jamaluddin, 2020)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku persepsi motivasi tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Aksara & Akademia, 2023).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur (literature review) dengan model review yang dipilih adalah narrative review. Studi yang dilakukan pada model narrative review yaitu membandingkan data dari beberapa jurnal internasional yang telah dianalisis serta dirangkum berdasarkan pengalaman penulis, teori dan model yang ada. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal internasional, artikel dan penelitian terdahulu yang telah dianalisis oleh penulis terkait masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, menyusun dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.(Fidya Ahdiati Utami, 2021)

Berikut deskripsi data hasil penelitian tentang konsep Guru Sebagai Profesi:

Tabel 1 Deskripsi Data Tentang Konsep Guru Sebagai Profesi

No.	Hasil Penelitian	Sumber Data Penelitian	Sumbangsih terhadap tema
1.	Konsep Profesi	Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.	profesi bisa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Suatu pekerjaan atau jabatan, profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

		Nurhalizah, S. (2021). Konsep Profesi Guru. <i>Seri Publikasi P, 1(2)</i> , 1–9.	Guru sebagai profesi adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Guru harus melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas profesionalnya.
2.	Konsep Guru Sebagai Profesi	Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.	peran guru sebagai profesi sangat sentral dalam proses pendidikan di Indonesia, dan membutuhkan persyaratan profesional yang teliti untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien.
		Nurhalizah, S. (2021). Konsep Profesi Guru. <i>Seri Publikasi P, 1(2)</i> , 1–9.	Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu hal yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru.
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	menempatkan guru dan dosen sebagai profesi yang memiliki kedudukan penting dalam pendidikan nasional. Undang-undang ini memberikan status profesional kepada guru dan dosen, yang dilengkapi dengan hak, kewajiban, dan perlindungan hukum.
3.	Peran Guru Sebagai Sebuah Profesi	Djamarah, S.B. (2000). Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif. Jakarta: PT Rineka Cipta.	Guru tidak hanya berperan sebagai pemberi materi pelajaran, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka. Menjelaskan pentingnya guru memahami karakteristik setiap peserta didik untuk dapat memberikan bimbingan yang tepat. Menekankan bahwa proses belajar mengajar merupakan

			bentuk interaksi edukatif antara guru dan siswa.
		Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. <i>Prabayaksa: Journal of History Education</i> , 1(1), 21-25.	peran guru dalam merancang instrumen penilaian yang relevan dengan materi sejarah. Guru sejarah harus memahami konsep dan prinsip penilaian dalam Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka untuk memastikan bahwa proses penilaian dapat mengukur capaian belajar siswa secara efektif.
4.	Hak Guru	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	Guru dan Dosen memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. UU ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi profesi guru dan dosen, yang dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5.	Kewajiban Guru	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Guru sebagai profesi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan sudah diatur dalam Undang-Undang
6.	Tantangan Profesionalisme Guru Indonesia	Nurhalizah, S. (2021). Konsep Profesi Guru. <i>Seri Publikasi P</i> , 1(2), 1-9.	kedudukan guru sebagai tenaga profesional sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu menguasai kompetensi profesional yang mencakup penguasaan materi dan kemampuan metodologis yang sesuai dengan bidangnya.
7.	Kode Etik Guru	Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). KEPUTUSAN KONGRES XXI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor : VI /KONGRES/XXI/PGRI/2013 Tentang KODE ETIK GURU INDONESIA,.	Guru sebagai profesi yang mulia pastinya memiliki kode etik tertentu untuk mengatur bagaimana perilaku seorang guru semestinya

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Profesi

Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* (inggris) yang berasal dari bahasa latin *profesus* yang berarti “mampu atau ahli dalam pekerjaan”. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan-kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. (Susanto,2020)

Secara istilah, profesi bisa diartikan sebagai suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Hanya saja tidak semua orang yang mempunyai kapasitas dan keahlian tertentu sebagai pendidikan yang ditempuhnya menempuh kehidupannya dengan keahlian tersebut, maka ada yang mensyaratkan adanya suatu sikap bahwa pemilik keahlian tersebut akan mengabdikan dirinya pada jabatan tersebut. (Nurhalizah, 2021)

Konsep Guru Sebagai Profesi

Berdasarkan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Susanto, 2020)

Keguruan berasal dari kata guru. Keguruan bisa dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan menjadi seorang guru. Ilmu keguruan berarti ilmu yang berkaitan dengan menjadi guru. Sehingga bisa disimpulkan bahwa profesi keguruan bisa dimaknai sebagai ilmu yang mencakup berbagai hal atau aspek yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru yang profesional. Menurut Noor Jamaluddin (1978: 1) Guru adalah pendidik, yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang Pendidikan. (Nurhalizah, 2021)

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. (Nurhalizah, 2021)

Guru bisa digolongkan selaku suatu profesi sebab tidak seluruh orang dapat jadi guru Dalam Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2005, dikatakan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memusatkan, melatih, memperhitungkan, serta mengevaluasi partisipan didik pada pembelajaran anak umur dini jalan pembelajaran resmi, pembelajaran dasar, serta pembelajaran menengah.

Dalam UU Nomor. 14 Tahun 2005 tentang guru serta dosen pada bagian kedua menimpa hak serta kewajiban pada pasal 14, ada pula hak yang dipunyai oleh seorang guru selaku berikut:

- a. Mendapatkan pemasukan di atas kebutuhan hidup minimum serta jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Memperoleh promosi serta penghargaan cocok dengan tugas serta prestasi kerja.
- c. Mendapatkan proteksi dalam melakukan tugas serta hak atas kekayaan intelektual.
- d. Mendapatkan peluang buat tingkatkan kompetensi.
- e. Mendapatkan serta menggunakan fasilitas serta prasarana pendidikan buat mendukung kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Mempunyai kebebasan dalam memberikan evaluasi serta turut memastikan kelulusan, penghargaan, serta ataupun sanksi kepada partisipan didik cocok dengan kaidah pembelajaran, kode etik guru, serta peraturan perundang-undangan.
- g. Mendapatkan rasa nyaman serta jaminan keselamatan dalam melakukan tugas.
- h. Mempunyai kebebasan buat berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Mempunyai peluang buat berfungsi dalam penentuan kebijakan pembelajaran.
- j. Mendapatkan peluang buat meningkatkan serta tingkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi.
- k. Mendapatkan pelatihan serta pengembangan profesi dalam bidangnya.

Peran Guru Sebagai Sebuah Profesi

Djamarah (2000) menguraikan banyak peranan yang dijalankan guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Semua peranan guru diuraikan sebagai berikut:

a. Korektor

Peran ini mengharuskan guru memahami betul permasalahan dalam proses pendidikan. Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai ini mungkin telah peserta didik miliki dan mungkin telah mempengaruhi sebelum peserta didik masuk sekolah. Kemampuan untuk merumuskan tindakan terhadap siswa sangat diperlukan dalam hal ini. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak peserta didik.

b. Inspirator

Sebagai inspirator, guru dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar peserta didik. Dalam peran ini guru diharuskan untuk menjadi role model bagi peserta didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk (ilham) bagaimana cara belajar yang baik. Kemampuan untuk memadukan teori dengan praktik sangat diperlukan dalam peran ini. Petunjuk itu tidak harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, yang penting bukan teorinya, tapi bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi oleh peserta didik.

c. Informan

Sebagai informan, guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan oleh siswa. Kesalahan informasi adalah racun bagi peserta didik.

d. Organisator

Guru merupakan organisator terkait pengelolaan proses pembelajaran. Sebagai organisator, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib kelas/sekolah, menyusun rencana pembelajaran sesuai kalender akademik, dan sebagainya. Semuanya harus diorganisir sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.

e. Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatarbelakangi peserta didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Tindakan ini penting untuk dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam memotivasi siswa.

f. Inisiator

Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Inisiator dimaksud mencakup peran inisiatif guru dalam pembelajaran dan peran inisiatif guru dalam mengembangkan iklim belajar di sekolah.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru diharuskan untuk dapat memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Memfasilitasi dalam pengertian ini bukanlah mengadakan fasilitas belajar berupa sarana prasarana, melainkan mengelola sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka.

h. Pembimbing

Peranan ini harus lebih dipentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan dirinya. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat peserta didik belum mandiri secara emosional dan psikologis.

i. Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat peserta didik pahami. Untuk bahan pelajaran yang sukar dipahami peserta didik, guru harus kreatif untuk menunjukkan langsung kepada peserta didik kemampuan yang harus dipelajari. Beberapa mata pelajaran memungkinkan guru untuk mendemonstrasikan kemampuan yang sedang dipelajari.

j. Pengelola kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua peserta didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu menyediakan

dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal.

k. Mediator

Sebagai mediator, guru harus memahami bagaimana siswa berinteraksi dan merespons suatu keadaan. Sebisa mungkin guru harus menghindarkan siswa pada posisi yang saling bertentangan antara dua atau lebih kelompok/individu siswa di dalam kelas. Kondisi bertentangan tersebut akan mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran.

l. Supervisor

Dalam melakukan supervisi pembelajaran, guru harus menunjukkan kemampuan untuk menawarkan alternatif solusi atas permasalahan yang ditemukan. Untuk itu kelebihan yang dimiliki supervisor bukan hanya karena posisi atau kedudukan yang ditempatinya akan tetapi juga karena pengalamannya, pendidikannya, kecakapannya, atau keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, atau karena memiliki sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-orang di supervisinya.

m. Evaluator

Sebagai evaluator, guru setidaknya dihadapkan pada dua proses penting, pertama proses mengukur keberhasilan belajar peserta didik, kedua guru memberikan judgement (nilai) yang akan menjadi tolak ukur apakah peserta didik berhasil dalam proses belajar atau belum berhasil. Penilaian ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. (Susanto, 2021)

Hak Guru

Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Hak guru berarti suatu yang harus didapatkan olehnya setelah ia melaksanakan sejumlah kewajibannya sebagai guru. Kewajiban guru adalah sesuatu yang harus patut dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya. Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur di semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Kewajiban Guru

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 20 maka guru berkewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan Profesionalisme Guru Indonesia

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang

demokratis dan bertanggung jawab. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional itu dibuktikan dengan sertifikat pendidik. (Nurhalizah, 2021)

Pada masa sekarang diperlukan guru yang profesional. Guru yang profesional mengedepankan mutu dan akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula. Namun di era persaingan yang ketat ini agar para pengelola lembaga pendidikan dapat mampu menjadikan lembaganya berdaya saing, maka guru profesional merupakan salah satu faktor untuk membangun lembaga Pendidikan bermutu. Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan guru sangat penting sekali untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. (Nurhalizah, 2021)

Salah satu komponen kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional dengan memiliki kompetensi profesional, berupa penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007 terkait kompetensi profesional guru adalah: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu, (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Maka dari itu kompetensi profesional pada dasarnya merupakan kompetensi keilmuan yang sesuai dengan bidang tugas guru, di mana semua ini diperoleh melalui pendidikan profesi dengan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru Paud/Tk/Ra, Guru kelas Sd/Mi, dan Guru mata pelajaran pada Sd/Mi, Smp/Mts, Sma/Ma, dan Smk/Mak. (Nurhalizah, 2021)

Kode Etik Guru

Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas dan martabat seorang guru harus senantiasa terjaga. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebaikan dan mencegah manusia dari kehinaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Guru dituntut menjalankan profesinya dengan ketulusan hati dan menggunakan keandalan kompetensinya sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Pelaksanaan tugas guru Indonesia terwujud dan menyatu dalam prinsip “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”. Untuk itu, sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalan perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Kewajiban umum guru mencakup penghayatan dan pengamalan sumpah profesi, serta pelaksanaan tugas mendidik dan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Guru juga memiliki tanggung jawab terhadap peserta didik dengan bertindak profesional, memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta menjaga martabat dan hak-hak peserta didik. Hal ini penting agar proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif dan menyenangkan. Suasana belajar yang positif akan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan kreatif dalam belajar, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Selain itu, guru juga harus menjaga martabat dan hak peserta didik, memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Hubungan antara guru dan orang tua/wali peserta didik juga sangat penting. Guru diharapkan dapat membina komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendukung perkembangan peserta didik. Melalui kerja sama ini, informasi mengenai kemajuan belajar dan masalah yang dihadapi peserta dapat diumumkan, sehingga orang tua dapat berperan aktif dalam pendidikan anak mereka. Selain itu, guru juga perlu menjalin komunikasi dengan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah atau program-program pendidikan yang bermanfaat bagi semua pihak. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

Dalam menjalankan profesi, guru diharapkan terus mengembangkan profesionalisme dan menjaga kehormatan profesi, hal ini mencakup partisipasi aktif dalam organisasi profesi, mengikuti pelatihan, dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan pendidikan. Dengan menjaga kehormatan profesi dan mematuhi ketentuan pemerintah, guru tidak hanya berkontribusi pada kemajuan pendidikan, tetapi juga pada persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui dedikasi dan komitmen yang tinggi, guru dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

4. KESIMPULAN

Profesi secara etimologi berasal dari kata *profession* (inggris) yang berasal dari bahasa latin *profesus* yang berarti “mampu atau ahli dalam pekerjaan”. Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan tertentu menurut persyaratan khusus memiliki tanggung jawab dan kode etik tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan-kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya. Guru bisa digolongkan selaku suatu profesi sebab tidak seluruh orang dapat jadi guru Dalam Undang - Undang Nomor. 14 Tahun 2005, dikatakan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, memusatkan, melatih, memperhitungkan, serta mengevaluasi partisipan didik pada pembelajaran anak umur dini jalan pembelajaran resmi, pembelajaran dasar, serta pembelajaran menengah. Guru juga memiliki berbagai peranan antara lain yaitu : Korektor, inspirator informan, organisator motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor dan evaluator. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan. Guru juga memiliki kewajiban, kewajiban guru diatur dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Salah satu komponen kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional dengan memiliki kompetensi profesional, berupa penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas dan martabat seorang guru harus senantiasa terjaga maka dari itu seorang guru juga memiliki kode etik tertentu.

5. PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan wawasan materi pada penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Bakhrudin All Habsy yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penulis yang telah menyusun makalah ini.

6. DAFTAR RUJUKAN

- Aksara, M., & Akademia, G. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. <https://www.researchgate.net/publication/374373839>
- Djamarah, S.B. (2000). *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Jamaluddin, J. (2020). Guru Sebagai Profesi. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v6i1.119>
- Musriadi. (2016). *Profesi Kependidikan Secara Teoritis dan Aplikatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhalizah, S. (2021). Konsep Profesi Guru. *Seri Publikasi P*, 1(2), 1–9. https://www.academia.edu/download/63311318/Konsep_Profesi_Guru_Abu_Bakar_Fadillah20200514-65631-1gi3d53.pdf
- Jamaluddin, J. (2020). Guru Sebagai Profesi. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 6(1), 74–89. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v6i1.119>
- Nurhalizah, S. (2021). Konsep Profesi Guru. *Seri Publikasi P*, 1(2), 1–9. https://www.academia.edu/download/63311318/Konsep_Profesi_Guru_Abu_Bakar_Fadillah20200514-65631-1gi3d53.pdf
- Rindaningsih, I., & Fahyuni, E. F. (2023). Buku Ajar Profesi Keguruan. In *Buku Ajar Profesi Keguruan*. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-051-9>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). KEPUTUSAN KONGRES XXI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Nomor : VI /KONGRES/XXI/PGRI/2013 Tentang KODE ETIK GURU INDONESIA,. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat
- Utami, F. A. (2021). *Pengaruh Penambahan Probiotik Kefir Air Terhadap Sifat Fisikokimia, Aktivitas Antioksidan Dan Mikrobiologi Pada Jus Buah Dan Sayur*. 23–28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. https://repository.upi.edu/66242/4/S_KIM_1701482_Chapter3.pdf